



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ulung Purnama, S.H., M.H., Libet Astoyo, S.H., Nurkholis Madjid, S.H., Dwi Safitra Arya Lokananta, S.H., Miftah Hakim Azizi, S.H., Ibnu Lukman Fadilah, S.H., dan Dicta Citranegara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti yang berkantor di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B. 23 No. 52,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, 17530,
berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 18
November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak, serta memperhatikan
bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5(lima) g", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan dikurangi selama Anak Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan dan Pidana Pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Bapas Kelas II Cikarang selama 5 (lima) bulan serta menetapkan pidana latihan kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari untuk jangka waktu 5 (lima) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar serta istirahat Anak;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- a. 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkoba jenis liquid sintetis dengan berat Netto 31.47 (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram;
- b. 1 plastik klip kecil berisikan narkoba jenis bibit sintetis dengan berat brutto 1.1 (satu koma satu) gram dan Netto 0.6 (nol koma enam) gram;
- c. 10 botol kecil yang berisikan narkoba jenis liquid sintetis masing-masing seberat 5 ml dengan berat brutto 76.85 (tujuh puluh enam koma delapan puluh lima) gram dan Netto 38.85 (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) gram;
- d. 2 plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah;
- e. 4 botol besar berisikan acetone 95%;
- f. 3 botol besar berisikan alkohol 96%;
- g. 3 botol besar berisikan chloroform;
- h. 1 botol besar berisikan propylene glycol;
- i. 1 mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia;
- j. 1 mesin pengaduk portable;
- k. 1 mortar stainless steel atau alat penumbuk;
- l. 3 buah timbangan;
- m. 1 teko takar;
- n. 1 gelas takar;
- o. 1 box container plastic;
- p. 3 buah wadah plastic;
- q. 1 buah saringan;
- r. 1 buah gunting;
- s. 1 box pendingin (kulkas mini);
- t. 1 buah adaptor;
- u. 1 box sarung tangan karet;
- v. 2 bungkus plastik klip besar;
- w. 1 bungkus plastik klip kecil;
- x. 5 buah lakban wama warni;
- y. 19 botol spray kosong;
- z. 2 toples mini;
- aa. 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 C wama hitam berikut simcard milik Saksi 1;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. 1 (satu) unit hp merk Realme 5 Pro berikut simcardnya milik Anak;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 1.

4. Membebaskan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekira bulan September 2024 sekitar Jam 03.00 Wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 1(satu) kg, perbuatan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 memesan Narkotika jenis Sintetis dari akun Instagram bernama Positive energy, dengan cara dipesan melalui e-Commerce yang selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekira Bulan September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Kabupaten Bekasi Jawa Barat Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil Narkotika

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



jenis sintetis lalu Narkotika jenis Sintetis tersebut dibawa pulang yang kemudian disimpan di rumah kontrakan Kab. Bekasi – Jawa Barat, yang selanjutnya atas perintah akun Instagram Positive energy Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 melakukan pengemasan atas Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan di Kontrakan Kab. Bekasi – Jawa Barat oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi 1 untuk kemudian oleh Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 menyimpan tempelan atau meletakkan paket Narkotika jenis tembakau sintetis di lokasi yang sudah disiapkan untuk diserahkan atau diambil oleh pembeli;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Kontrakan Kab. Bekasi – Jawa Barat Anak Berhadapan dengan Hukum ditangkap oleh anggota Kepolisian, yang saat itu Anak Berhadapan dengan Hukum ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi Anak Berhadapan dengan Hukum saat sedang tiduran di dalam Kontrakan Kab. Bekasi yang selanjutnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis bibit sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) buah botol kecil yang berisikan narkotika jenis liquid sintetis masing - masing berat bruto 5 (lima) ml, 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah, 4 (empat) botol besar warna putih berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar warna putih berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar warna hitam berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah teko takar, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (satu) buah box container plastik, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box sarung tangan latex, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban berwarna, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) buah toples mini adalah milik Saksi 1. Sedangkan 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru adalah milik Anak Berhadapan dengan Hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 28 Oktober yang ditimbang oleh Florentina Wulan NIK.P 83167, yakni:

- 1) Diduga narkotika jenis liquid sintetis: 4 (empat) batang rokok

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis dengan rincian berat Netto 31,47 gram;

2) Diduga narkotika jenis liquid sintetis: 10 (sepuluh) botol kecil berisikan diduga narkotika jenis liquid sintetis dengan rincian berat brutto: 76,85gram netto 38,85 gram;

3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga bibit Sintetis dengan rincian berat brutto 1,1 gram netto 0,6 gram;

Dengan total keseluruhan brutto: 77,95 gram, netto 70,92 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti tanggal 5 November 2024, Dimana Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi:

1) 1 (satu) batang rokok cerutuberisikan daun-daun kering dengan berat Netto 7,9819 gram, diberi nomor barang bukti 2606/2024/PF;

2) 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 0,5771 gram, diberi nomor barang bukti 2607/2024/PF;

3) 1 (satu) botol plastic warna putih berisikan cairan warna kuning sebanyak 5 ml dengan beratnetto 1,1551 gram, diberi nomor barang bukti 2608/2024/PF;

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2606/2024/PF s/d 2608/2024/PF, berupa daun-daun kering, serbuk warna kuning dan cairan warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu milik Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar Jam 15.00 Wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Kontrakan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 1(satu) kg, perbuatan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 memesan Narkotika jenis Sintetis dengan cara dipesan melalui e-Commerce yang selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekira Bulan September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Kabupaten Bekasi Jawa Barat Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil Narkotika jenis sintetis lalu Narkotika jenis Sintetis tersebut dibawa pulang yang kemudian disimpan di rumah kontrakan di Kab. Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar Jam 15.00 Wib di Kontrakan Kab. Bekasi – Jawa Barat, Dimana saat Anak Berhadapan dengan Hukum ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi Anak Berhadapan dengan Hukum saat sedang tiduran di dalam Kontrakan Kab. Bekasi yang selanjutnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis bibit sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) buah botol kecil yang berisikan narkotika jenis liquid sintetis masing - masing berat bruto 5 (lima) ml, 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diolah, 4 (empat) botol besar warna putih berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar warna putih berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar warna hitam berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah teko takar, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (buah) box container plastik, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box sarung tangan latex, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban berwarna, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) buah toples mini adalah milik Saksi 1. Sedangkan 1 (satu) unit hp merk Realme 5 Pro warna biru adalah milik Anak Berhadapan dengan Hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 dari akun Instagram bernama Positive energy, dengan cara dipesan melalui e-Commerce dan dikirim ke alamat Saksi 1 yang selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi 1 atas perintah akun Instagram Positive energy melakukan pengemasan atas Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan di Kontrakan Kab. Bekasi – Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 28 Oktober yang ditimbang oleh Florentina Wulan NIK.P 83167, yakni:

- 1) Diduga narkotika jenis liquid sintetis: 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis dengan rincian berat netto 31,47 gram;
- 2) Diduga narkotika jenis liquid sintetis: 10 (sepuluh) botol kecil berisikan diduga narkotika jenis liquid sintetis dengan rincian berat brutto: 76,85 gram netto 38,85 gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga bibit sintetis dengan rincian berat brutto 1,1 gram netto 0,6 gram;

Dengan total keseluruhan brutto: 77,95 gram, netto 70,92 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi:

1. 1 (satu) batang rokok cerutuberisikan daun-daun kering dengan berat Netto 7,9819 gram, diberi nomor barang bukti 2606/2024/PF;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 0,5771 gram, diberi nomor barang bukti 2607/2024/PF;

3. 1 (satu) botol plastic warna putih berisikan cairan warna kuning sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,1551 gram, diberi nomor barang bukti 2608/2024/PF;

- Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2606/2024/PF s/d 2608/2024/PF, berupa daun-daun kering, serbuk warna kuning dan cairan warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sabu milik Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi penangkapan terhadap Anak dan Saksi;
 - Bahwa, Anak ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Kontrakan Kabupaten Bekasi, yang kemudian berlanjut melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 15.30. WIB di Kabupaten Bekasi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis bibit sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) buah botol kecil yang berisikan narkoba jenis liquid sintetis masing-masing berat bruto 5 (lima) ml, 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkoba jenis liquid sintetis, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah, 4 (empat) botol besar warna putih berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar warna putih berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar warna hitam berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah teko takar, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (satu) buah box container plastik, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box sarung tangan latex, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban berwarna, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) buah toples mini, yang mana barang bukti tersebut Saksi dapatkan dari bos Saksi yaitu pemilik akun instagram positive energy yang dikirim ke alamat rumah Saksi sekitar bulan Agustus 2024 secara berangsur;
- Bahwa, semua barang bukti tersebut ditemukan di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa, yang menyimpan semua barang bukti tersebut di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat adalah Saksi dengan dibantu oleh Anak sekitar bulan Agustus 2024 pada malam hari karena takut dicurigai oleh warga sekitar;
- Bahwa, maksud dan tujuan dimilikinya semua barang bukti yang disimpan di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat adalah untuk mengolah bahan membuat narkoba jenis sintetis untuk diserahkan kepada seorang atau dijual;
- Bahwa, peranan Saksi terkait narkoba tersebut adalah selaku pembuat/pengolah bibit narkoba jenis sintetis menjadi narkoba jenis tembakau sintetis maupun narkoba jenis cairan sintetis sesuai perintah pemilik akun Instagram positive energy, setelah sudah jadi Saksi laporkan kemudian Saksi kemas sesuai jenisnya, untuk narkoba jenis tembakau sintetis Saksi gunakan bungkus plastik klip bening dan dililit lakban, sedangkan narkoba jenis cairan sintetis menggunakan botol dan dililit

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



lakban, kemudian Saksi membuat lokasi tempelan menggunakan google map yang selanjutnya Saksi kirimkan kepada pemilik akun Instagram Positive energy, lalu apabila sudah ada perintah untuk ditempel, maka Saksi menuju lokasi sesuai map untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sintetis yang sudah dipesan langsung kepada pemilik akun Instagram Positive energy dan siap diambil oleh pembeli;

- Bahwa, peranan Anak terkait narkotika tersebut adalah membantu dalam pengemasan paket narkotika jenis sintetis setelah itu ikut meletakkan paket narkotika jenis sintetis tersebut di suatu tempat sesuai map yang sudah Saksi buat;
- Bahwa, Saksi mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis bibit sintetis dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram sekitar bulan September 2024 sekitar jam 02.00 wib di daerah Sukatani Kabupaten Bekasi Jawa Barat dalam bungkus plastik hitam bersama Anak;
- Bahwa, Saksi mendapatkan bibit narkotika jenis sintetis dari pemilik akun instagram positive energy sekitar bulan September 2024 sekitar jam 02.00 wib dengan cara ditempel di daerah Kabupaten Bekasi Jawa Barat berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening besar yang dberisikan serbuk bibit narkotika jenis sintetis dengan berat bruto 100 (seratus) gram, bahwa dari bibit narkotika jenis sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan serbuk bibit sintetis dengan berat bruto 100 (seratus) gram dengan cara ditempel di daerah Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sisanya sudah diolah atau masak menjadi narkotika jenis tembakau sintetis maupun narkotika jenis liquid sintetis dan Saksi tempel atau mapping kembali sesuai perintah atau arahan dari pemilik akun Intagram positive energy;
- Bahwa, Saksi telah mendapatkan bibit narkotika jenis sintetis dari pemilik akun instagram positive energy adalah sekitar 4 (empat) kali sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan terakhir yaitu sekitar bulan September 2024;
- Bahwa, Saksi mendapatkan upah dari akun Instagram Positive energy sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sekali turun bahan yang kemudian dibagi dua dengan Anak, sehingga per orang mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, pembayaran upah Saksi dan Anak yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BRI Nomor 009201028890537;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rekening Bank BRI nomor 009201028890537 adalah rekening milik akun Instagram Positive energy yang juga dapat diakses dan tersambung di handphone Saksi atas perintah akun Instagram Positive energy;
- Bahwa, Saksi berkomunikasi dengan akun Instagram Positive energy melalui pesan Instagram menggunakan akun Instagram Heavenwordsss;
- Bahwa, Saksi dan Anak melakukan pengemasan Narkotika jenis tembakau sintetis dilakukan di Kontrakan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa, untuk pengemasan narkotika jenis cairan sintetis dibungkus menggunakan botol kemudian dililit lakban warna merah, sedangkan narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dililit lakban warna merah;
- Bahwa, sistem penjualan atau pemesanan dan pembayaran dilakukan langsung ke akun Instagram Positive energy, sedangkan Saksi hanya menjalankan perintah untuk mengolah, mengemas, membuat map yang akan diserahkan kepada pembeli dan menaruh paket yang sudah dipesan di titik lokasi yang sudah dibuat melalui google map sesuai perintah akun Instagram Positive energy kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertama kali apabila pemilik akun instagram positive energy menjual dan mengedarkan narkotika jenis bibit sintetis dan narkotika jenis Liquid sintetis dari akun iklan-iklan di instagram yang Saksi ikuti;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa mengedarkan, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika jenis bibit sintetis dan narkotika jenis Liquid sintetis maupun adalah melanggar hukum dan dapat dipidana atau dihukum;
- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol yang berisikan cairan narkotika jenis sintetis tersebut adalah produk liquid untuk pods atau rokok elektrik yang diproduksi atas perintah dari akun Instagram Positive energy dan baru percobaan pertama;
- Bahwa, Saksi dan Anak bekerja dalam peredaran narkotika jenis sintetis dengan akun Instagram Positive energy sejak awal bulan Agustus 2024 sampai dengan terakhir dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pemilik akun Instagram Positive Energy sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa, Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekitar Jam 15.00 Wib di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, karena membawa, memiliki, menyimpan dan atau menyediakan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi 1;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Anak telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 kantong kain warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis bibit sintesis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) buah botol kecil yang berisikan narkoba jenis liquid sintesis masing - masing berat bruto 5 (lima) ml, 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkoba jenis liquid sintesis, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah, 4 (empat) botol besar warna putih berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar warna putih berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar warna hitam berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah teko takar, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (satu) buah box container plastik, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box sarung tangan latex, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban berwarna, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) buah toples mini dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru berikut sim card, yang ditemukan di Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa, yang menyimpan semua barang bukti tersebut di Kontrakan Kabupaten Bekasi Jawa Barat adalah Saksi 1 dengan dibantu Anak pada bulan Agustus 2024 malam hari dengan alasan takut dicurigai oleh warga sekitar;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak, semua barang bukti tersebut didapatkan dari pemilik akun Instagram bernama Positive energy dengan cara dikirim;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan dikirimnya semua barang bukti tersebut untuk diolah menjadi bahan untuk membuat narkoba jenis sintetis untuk diserahkan kepada seseorang atau dijual;
- Bahwa, peranan Anak terkait narkoba tersebut yaitu membantu Saksi 1 untuk melakukan pengemasan dan penyerahan narkoba jenis sintetis dengan cara ditempel di titik lokasi yang suda dibuat melalui Google Map, dan keterkaitannya dengan barang bukti yang disita darinya tersebut karena disimpan di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat yang merupakan tempat tinggal Anak dan dapat membuka kontrakan tersebut karena kunci kontrakan tersebut dipegang oleh Anak, sedangkan yang berperan mengolah atau membuat Narkoba jenis sintetis yaitu Saksi 1;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak bahwa bahan utama untuk membuat narkoba jenis tembakau sintetis adalah bibit sintetis, tetapi Anak tidak mengetahui detail bahan campuran dan berapa takaran. Anak juga tidak mengetahui cara atau proses membuat narkoba jenis sintetis tersebut;
- Bahwa, yang diproduksi atau dihasilkan oleh Saksi 1 dan Anak adalah Narkoba jenis sintetis baik dalam bentuk cairan maupun tembakau sesuai perintah yang didapatkan dari pemilik akun Instagram Positiver energy;
- Bahwa, Anak bergabung dengan Saksi 1 untuk bekerja kepada pamilik akun Instagram Positive energy yaitu pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa, Anak tidak mengetahui sudah berapa kali mendapatkan bibit Narkoba jenis sintetis dari pemilik akun Instagram Positve energy, karena yang berkomunikasi adalah Saksi 1;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak bahwa terakhir kali mendapatkan Narkoba jenis sintetis dari pemilik akun Instagram Positive energy adalah sekitar awal bulan Oktober 2024 di Jl. Kabupaten Bekasi dekat warkop cinta;
- Bahwa, Anak dan Saksi 1 mendapatkan bibit Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara ditempel;
- Bahwa, upah yang didapatkan Anak dari pemilik akun Instagram Positive energy adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali habis bahan;
- Bahwa, cara pembayaran upah yang didapat oleh Anak yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BRI Nomor 009201028890537, rekening tersebut merupakan rekening yang didapatkan dari pemilik akun Instagram Positive energy yang juga tersambung pada handphone Saksi 1;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengemasan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, dan pengemasan dilakukan setelah bahan selesai proses pengolahan;
- Bahwa, untuk Narkotika jenis cairan sintetis dibungkus menggunakan botol kemudian dililit lakban warna merah, sedangkan Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dililit lakban warna merah;
- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol yang berisikan cairan narkotika jenis sintetis tersebut adalah produk liquid untuk pods atau rokok elektrik yang diproduksi atas perintah dari akun Instagram Positive energy dan baru percobaan pertama;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak bahwa sistem penjualan atau pemesanan dan pembayaran dilakukan langsung oleh akun Instagram Positive energy, sedangkan Saksi 1 dan dirinya hanya menjalankan perintah untuk mengemas, membuat map yang akan diserahkan kepada pembeli dan menaruh paket yang sudah dipesan di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map sesuai perintah akun Instagram Positive energy;
- Bahwa, tempelan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diletakan di titik yang sudah dibuat melalui google map di wilayah Kab. Bekasi dan yang menyimpan tempelan atau meletakan paket narkotika jenis tembakau sintetis di lokasi yang sudah disiapkan untuk diserahkan kepada seorang adalah Saksi 1 dan Anak;
- Bahwa, pemilik akun Instagram Positive Energy sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa, Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekitar Jam 15.00 Wib di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, karena membawa, memiliki, menyimpan dan atau menyediakan narkotika jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa, setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi 1;
 - Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Anak telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 kantong kain warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis bibit sintetis dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) buah botol kecil yang berisikan narkotika jenis liquid sintetis masing - masing berat bruto 5 (lima) ml, 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah, 4 (empat) botol besar warna putih berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar warna putih berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar warna hitam berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah teko takar, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (buah) box container plastik, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box sarung tangan latex, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban berwarna, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) buah toples mini dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru berikut sim card, yang ditemukan di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;

- Bahwa, yang menyimpan semua barang bukti tersebut di Kontrakan Kabupaten Bekasi Jawa Barat adalah Saksi 1 dengan dibantu Anak pada bulan Agustus 2024 malam hari dengan alasan takut dicurigai oleh warga sekitar;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak, semua barang bukti tersebut didapatkan dari pemilik akun Instagram bernama Positive energy dengan cara dikirim;
- Bahwa, tujuan dikirimnya semua barang bukti tersebut untuk diolah menjadi bahan untuk membuat narkotika jenis sintetis untuk diserahkan kepada seseorang atau dijual;
- Bahwa, peranan Anak terkait narkotika tersebut yaitu membantu Saksi 1 untuk melakukan pengemasan dan penyerahan narkotika jenis sintetis dengan cara ditempel di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map, dan keterkaitannya dengan barang bukti yang disita darinya tersebut karena disimpan di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat yang merupakan tempat tinggal Anak dan dapat membuka kontrakan tersebut karena kunci kontrakan tersebut dipegang oleh Anak, sedangkan yang berperan mengolah atau membuat Narkotika jenis sintetis yaitu Saksi 1;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak bahwa bahan utama untuk membuat narkotika jenis tembakau sintetis adalah bibit sintetis, tetapi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui detail bahan campuran dan berapa takaran. Anak juga tidak mengetahui cara atau proses membuat narkoba jenis sintetis tersebut;

- Bahwa, yang diproduksi atau dihasilkan oleh Saksi 1 dan Anak adalah Narkoba jenis sintetis baik dalam bentuk cairan maupun tembakau sesuai perintah yang didapatkan dari pemilik akun Instagram Positiver energy;
- Bahwa, Anak bergabung dengan Saksi 1 untuk bekerja kepada pemilik akun Instagram Positive energy yaitu pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa, Anak tidak mengetahui sudah berapa kali mendapatkan bibit Narkoba jenis sintetis dari pemilik akun Instagram Positive energy, karena yang berkomunikasi adalah Saksi 1;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak bahwa terakhir kali mendapatkan Narkoba jenis sintetis dari pemilik akun Instagram Positive energy adalah sekitar awal bulan Oktober 2024 di Kabupaten Bekasi dekat warkop cinta;
- Bahwa, Anak dan Saksi 1 mendapatkan bibit Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara ditempel;
- Bahwa, upah yang didapatkan Anak dari pemilik akun Instagram Positive energy adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali habis bahan;
- Bahwa, cara pembayaran upah yang didapat oleh Anak yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BRI Nomor 009201028890537, rekening tersebut merupakan rekening yang didapatkan dari pemilik akun Instagram Positive energy yang juga tersambung pada handphone Saksi 1;
- Bahwa, pengemasan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di Kontrakan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, dan pengemasan dilakukan setelah bahan selesai proses pengolahan;
- Bahwa, untuk Narkoba jenis cairan sintetis dibungkus menggunakan botol kemudian dililit lakban warna merah, sedangkan Narkoba jenis tembakau sintetis dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dililit lakban warna merah;
- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol yang berisikan cairan narkoba jenis sintetis tersebut adalah produk liquid untuk pods atau rokok elektrik yang diproduksi atas perintah dari akun Instagram Positive energy dan baru percobaan pertama;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak bahwa sistem penjualan atau pemesanan dan pembayaran dilakukan langsung oleh akun Instagram Positive energy, sedangkan Saksi 1 dan dirinya hanya menjalankan perintah untuk mengemas, membuat map yang akan diserahkan kepada pembeli dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh paket yang sudah dipesan di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map sesuai perintah akun Instagram Positive energy;

- Bahwa, tempelan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diletakan di titik yang sudah dibuat melalui google map di wilayah Kab. Bekasi dan yang menyimpan tempelan atau meletakkan paket narkotika jenis tembakau sintetis di lokasi yang sudah disiapkan untuk diserahkan kepada seorang adalah Saksi 1 dan Anak;
- Bahwa, pemilik akun Instagram Positive Energy sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekitar Jam 15.00 Wib di Kontrakan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Anak telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 kantong kain warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis bibit sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) buah botol kecil yang berisikan narkotika jenis liquid sintetis masing - masing berat bruto 5 (lima) ml, 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah, 4 (empat) botol besar warna putih berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar warna putih berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar warna hitam berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah teko takar, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (satu) buah box container plastik, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box sarung tangan latex, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban berwarna, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) buah toples mini dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru berikut sim card, yang ditemukan di Kontrakan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa, yang menyimpan semua barang bukti di Kontrakan tersebut adalah Saksi 1 dan Anak, pada bulan Agustus 2024;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua barang bukti tersebut Saksi 1 dapatkan dari pemilik akun Instagram bernama Positive energy dengan cara dikirim untuk selanjutnya diolah dan diserahkan kepada seseorang dengan cara ditempel;
- Bahwa, peranan Anak yaitu membantu Saksi 1 untuk melakukan pengemasan dan ikut melakukan penyerahan narkoba jenis sintetis dengan cara ditempel di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map;
- Bahwa, bahan utama untuk membuat narkoba jenis tembakau sintetis adalah bibit sintetis, tetapi Anak tidak mengetahui cara atau proses membuat narkoba jenis sintetis tersebut;
- Bahwa, Anak bergabung dengan Saksi 1 untuk bekerja kepada pemilik akun Instagram Positive energy mulai bulan Agustus 2024;
- Bahwa, Anak tidak mengetahui sudah berapa kali mendapatkan bibit Narkotika jenis sintetis dari pemilik akun Instagram Positive energy, karena yang berkomunikasi adalah Saksi 1;
- Bahwa, terakhir kali mendapatkan Narkotika jenis sintetis dari pemilik akun Instagram Positive energy adalah sekitar awal bulan Oktober 2024 di Jl. Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Anak dan Saksi 1 mendapatkan bibit Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara ditempel;
- Bahwa, upah yang didapatkan Anak dari pemilik akun Instagram Positive energy adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali habis bahan;
- Bahwa, cara pembayaran upah yang didapat oleh Anak yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BRI Nomor 009201028890537, rekening tersebut merupakan rekening yang didapatkan dari pemilik akun Instagram Positive energy yang juga tersambung pada handphone Saksi 1;
- Bahwa, untuk Narkotika jenis cairan sintetis dibungkus menggunakan botol kemudian dililit lakban warna merah, sedangkan Narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dililit lakban warna merah;
- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol yang berisikan cairan narkoba jenis sintetis tersebut adalah produk liquid untuk pods atau rokok elektrik yang diproduksi atas perintah dari akun Instagram Positive energy dan baru percobaan pertama;
- Bahwa, sistem penjualan atau pemesanan dan pembayaran dilakukan langsung oleh akun Instagram Positive energy, sedangkan Saksi 1 dan Anak hanya menjalankan perintah untuk mengemas, membuat map yang akan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pembeli dan menaruh paket yang sudah dipesan di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map sesuai perintah akun Instagram Positive energy;

- Bahwa, tempelan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diletakan di titik yang sudah dibuat melalui google map di wilayah Kab. Bekasi dan yang menyimpan tempelan atau meletakan paket narkotika jenis tembakau sintetis di lokasi yang sudah disiapkan untuk diserahkan kepada seorang adalah Saksi 1 dan Anak;
- Bahwa, Anak tidak mengetahui berapa harga jual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa, Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulainya lagi perbuatannya serta Anak masih sekolah sebelum ditangkap dan Anak berkeinginan untuk bisa melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya mennyatakan masih siap selalu membimbing Anak dan memohon agar Anak masih bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 28 Oktober yang ditimbang, yakni narkotika jenis liquid sintetis: 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis dengan rincian berat netto 31,47 gram, narkotika jenis liquid sintetis: 10 (sepuluh) botol kecil berisikan narkotika jenis liquid sintetis dengan rincian berat brutto: 76,85 gram netto 38,85 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bibit sintetis dengan rincian berat brutto 1,1 gram netto 0,6 gram, dengan total keseluruhan brutto: 77,95 gram, netto 70,92 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti tanggal 5 November 2024, Dimana Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) batang rokok cerutu berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 7,9819 gram, diberi nomor barang bukti 2606/2024/PF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 0,5771 gram, diberi nomor barang bukti 2607/2024/PF dan 1 (satu) botol

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna putih berisikan cairan warna kuning sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,1551 gram, diberi nomor barang bukti 2608/2024/PF, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2606/2024/PF s/d 2608/2024/PF, berupa daun-daun kering, serbuk warna kuning dan cairan warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis dengan berat Netto 31.47 (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis bibit sintetis dengan berat brutto 1.1 (satu koma satu) gram dan Netto 0.6 (nol koma enam) gram;
- 10 (sepuluh) botol kecil yang berisikan narkotika jenis liquid sintetis masing-masing seberat 5 ml dengan berat brutto 76.85 (tujuh puluh enam koma delapan puluh lima) gram dan Netto 38.85 (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) gram;
- 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah;
- 4 (empat) botol besar berisikan acetone 95%;
- 3 (tiga) botol besar berisikan alkohol 96%;
- 3 (tiga) botol besar berisikan chloroform;
- 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol;
- 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia;
- 1 (satu) mesin pengaduk portable;
- 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk;
- 3 (tiga) buah timbangan;
- 1 (satu) teko takar;
- 1 (satu) gelas takar;
- 1 (satu) box container plastic;
- 3 (tiga) buah wadah plastic;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box pendingin (kulkas mini);
- 1 (satu) buah adaptor;
- 1 (satu) box sarung tangan karet;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- 5 (lima) buah lakban warna warni;
- 19 (sembilan belas) botol spray kosong;
- 2 (dua) toples mini;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 C warna hitam berikut simcard milik Saksi 1;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro berikut simcardnya milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 sekitar Jam 15.00 Wib di Kontrakan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Anak telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 kantong kain warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis bibit sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) buah botol kecil yang berisikan narkotika jenis liquid sintetis masing - masing berat bruto 5 (lima) ml, 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah, 4 (empat) botol besar warna putih berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar warna putih berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar warna hitam berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah teko takar, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (satu) buah box container plastik, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box sarung tangan latex, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban berwarna, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) buah toples mini dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru berikut sim card, yang ditemukan di Kontrakan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyimpan semua barang bukti di Kontrakan tersebut adalah Saksi 1 dan Anak, pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa, semua barang bukti tersebut Saksi 1 dapatkan dari pemilik akun Instagram bernama Positive energy dengan cara dikirim untuk selanjutnya diolah dan diserahkan kepada seseorang dengan cara ditempel, dan upah yang didapatkan Anak dari pemilik akun Instagram Positive energy adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali habis bahan;
- Bahwa, peranan Anak yaitu membantu Saksi 1 untuk melakukan pengemasan dan ikut melakukan penyerahan narkoba jenis sintetis dengan cara ditempel di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map;
- Bahwa, Anak bergabung dengan Saksi 1 untuk bekerja kepada pemilik akun Instagram Positive energy mulai bulan Agustus 2024;
- Bahwa, cara pembayaran upah yang didapat oleh Anak yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BRI Nomor 009201028890537, rekening tersebut merupakan rekening yang didapatkan dari pemilik akun Instagram Positive energy yang juga tersambung pada handphone Saksi 1;
- Bahwa, sistem penjualan atau pemesanan dan pembayaran dilakukan langsung oleh akun Instagram Positive energy, sedangkan Saksi 1 dan Anak hanya menjalankan perintah untuk mengemas, membuat map yang akan diserahkan kepada pembeli dan menaruh paket yang sudah dipesan di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map sesuai perintah akun Instagram Positive energy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Anak dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah terhadap diri Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Anak yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Anak telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 kantong kain warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis bibit sintetis dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) buah botol kecil yang berisikan narkotika jenis liquid sintetis masing - masing berat bruto 5 (lima) ml, 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah, 4 (empat) botol besar warna putih berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar warna putih berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar warna hitam berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah teko takar, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (buah) box container plastik, 3 (tiga) buah wadah plastik, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box sarung tangan latex, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban berwarna, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) buah toples mini dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru berikut sim card, yang ditemukan di Kontrakan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa, semua barang bukti tersebut Saksi 1 dapatkan dari pemilik akun Instagram bernama Positive energy untuk selanjutnya diolah dan kemudian bersama Anak diserahkan kepada seseorang dengan cara ditempel, dan upah yang didapatkan Anak dari pemilik akun Instagram Positive energy adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali habis bahan;
- Bahwa, peranan Anak yaitu membantu Saksi 1 untuk melakukan pengemasan dan ikut melakukan penyerahan narkoba jenis sintetis dengan cara ditempel di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map;
- Bahwa, cara pembayaran upah yang didapat oleh Anak yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BRI Nomor 009201028890537, rekening tersebut merupakan rekening yang didapatkan dari pemilik akun Instagram Positive energy yang juga tersambung pada handphone Saksi 1;
- Bahwa, sistem penjualan atau pemesanan dan pembayaran dilakukan langsung oleh akun Instagram Positive energy, sedangkan Saksi 1 dan Anak hanya menjalankan perintah untuk mengemas, membuat map yang akan diserahkan kepada pembeli dan menaruh paket yang sudah dipesan di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map sesuai perintah akun Instagram Positive energy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana tersebut di atas, dapat dibuktikan Anak dalam perkara ini telah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali habis bahan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Anak memiliki hak untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*, sehingga menurut Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti tanggal 5 November 2024, Dimana Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) batang rokok cerutu berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 7,9819 gram, diberi nomor barang bukti 2606/2024/PF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 0,5771 gram, diberi nomor barang bukti 2607/2024/PF dan 1 (satu) botol plastic warna putih berisikan cairan warna kuning sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,1551 gram, diberi nomor barang bukti 2608/2024/PF, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2606/2024/PF s/d 2608/2024/PF, berupa daun-daun kering, serbuk warna kuning dan cairan warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 28 Oktober, yakni narkotika jenis liquid sintetis: 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkotika jenis liquid sintetis dengan rincian berat netto 31,47 gram, narkotika jenis liquid sintetis: 10 (sepuluh) botol kecil berisikan narkotika jenis liquid sintetis dengan rincian berat brutto: 76,85 gram netto 38,85 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bibit sintetis dengan rincian berat brutto 1,1 gram netto 0,6 gram, dengan total keseluruhan brutto: 77,95 gram, netto 70,92 gram, telah membuktikan perbuatan Anak sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Anak terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya (melebihi) 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni “ Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan artinya sedikinya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, Anak melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Saksi 1 mulai dari pengemasan hingga penyerahan narkotika jenis sintetis berdasarkan pesanan melalui akun Instagram Positive energy dengan cara ditempel di titik lokasi yang sudah dibuat melalui Google Map dan atas pekerjaan tersebut, Anak mendapatkan upah dari pemilik akun Instagram Positive energy sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) untuk sekali habis bahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Anak telah turut serta melakukan perbuatannya (menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) ini yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang untuk itu telah didengar dan diperhatikan pula hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas: 125/PAS.42/Lit. Anak/Sidang-PN/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi yang ditandatangani oleh Mardella Galih Pratama, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan "Pidana Pembinaan dalam Lembaga" dengan menempatkan klien Anak di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) yang beralamat di Kabupaten Bogor, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan Anak baru pertama kali terlibat perkara hukum, Anak masih aktif sekolah kelas II SLTA, PPSGBK Cileungsi merupakan lembaga sosial pemerintah dibawah Dinas Sosial Jawa Barat yang konsen pada rehabilitasi khusus Anak, Anak cukup berkomitmen akan berubah memperbaiki prilaku dimasa depan serta pidana penjara untuk Anak merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap saran tersebut, dipertimbangkan dengan pendapat pokok bahwa walaupun terhadap Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, namun perbuatan Anak dalam perkara ini dinilai sangat membahayakan terutama terhadap masa depan generasi muda lainnya,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu dijatuhi pidana dengan jenis maupun berat ringannya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan primer dapat dikumulasikan pidana penjara dengan pidana denda, sedangkan berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak juga dikenakan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSRABH) di Kota Bekasi yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkoba jenis liquid sintetis dengan berat Netto 31.47 (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis bibit sintetis dengan berat brutto 1.1 (satu koma satu) gram dan Netto 0.6 (nol koma enam) gram, 10 (sepuluh) botol kecil yang berisikan narkoba jenis liquid sintetis masing-masing seberat 5 ml dengan berat brutto 76.85 (tujuh puluh enam koma delapan puluh lima) gram dan Netto 38.85 (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) gram, 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah, 4 (empat) botol besar berisikan acetone 95%, 3 (tiga) botol besar berisikan alkohol 96%, 3 (tiga) botol besar berisikan chloroform, 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol, 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia, 1 (satu) mesin pengaduk portable, 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk, 3 (tiga) buah timbangan, 1 (satu) teko takar, 1 (satu) gelas takar, 1 (satu) box container plastic, 3 (tiga) buah wadah plastic, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) box pendingin (kulkas mini), 1 (satu) buah adaptor, 1 (satu) box

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tangan karet, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 5 (lima) buah lakban warna warni, 19 (sembilan belas) botol spray kosong, 2 (dua) toples mini, 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 C warna hitam berikut simcard milik Saksi 1, 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro berikut simcardnya milik Anak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi 1, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung usaha pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSRABH) di Kota Bekasi selama 3 (tiga) bulan serta menetapkan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana latihan kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari untuk jangka waktu 5 (lima) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar serta istirahat Anak;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) batang rokok cerutu yang sudah di semprot narkoba jenis liquid sintetis dengan berat Netto 31.47 (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis bibit sintetis dengan berat brutto 1.1 (satu koma satu) gram dan Netto 0.6 (nol koma enam) gram;
- 10 (sepuluh) botol kecil yang berisikan narkoba jenis liquid sintetis masing-masing seberat 5 ml dengan berat brutto 76.85 (tujuh puluh enam koma delapan puluh lima) gram dan Netto 38.85 (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) gram;
- 2 (dua) plastik klip besar berisikan tembakau yang belum diolah;
- 4 (empat) botol besar berisikan acetone 95%;
- 3 (tiga) botol besar berisikan alkohol 96%;
- 3 (tiga) botol besar berisikan chloroform;
- 1 (satu) botol besar berisikan propylene glycol;
- 1 (satu) mesin elektrik pengaduk dan pemanas bahan kimia;
- 1 (satu) mesin pengaduk portable;
- 1 (satu) mortar stainless steel atau alat penumbuk;
- 3 (tiga) buah timbangan;
- 1 (satu) teko takar;
- 1 (satu) gelas takar;
- 1 (satu) box container plastic;
- 3 (tiga) buah wadah plastic;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) box pendingin (kulkas mini);
- 1 (satu) buah adaptor;
- 1 (satu) box sarung tangan karet;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah lakban wama warni;
- 19 (sembilan belas) botol spray kosong;
- 2 (dua) toples mini;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 9 C wama hitam berikut simcard milik Saksi 1;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro berikut simcardnya milik Anak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 1.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Mahārtha Noerdiansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H. M.H.

Mahārtha Noerdiansyah, S.H.